



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **LASIDI SLAMET.**
Tempat lahir : Wonosobo.
Tanggal lahir : 23 Februari 1979.
Tempat tinggal : Dusun Petarangan RT. 005 / RW.001,
Desa Petarangan, Kecamatan Kledung,
Kabupaten Temanggung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/pekebun.

sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 2 November 2020 di bawah register perkara nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari seorang laki-laki yang bernama **DIYANTO** dan seorang perempuan yang bernama **PAWIT**, dan Pemohon benar-benar ber Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut orang tua Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama **LASIDI SLAMET** yang lahir pada tanggal **23 Februari 1979** ;
3. Bahwa pada bulan Maret 1989 keluarga Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 289/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989, data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **25 (dua puluh lima) Februari 1979** dan data nama Pemohon tertulis **LASIDI** ;
4. Bahwa dalam Kartu Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung dengan

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:3323171102110008 tertanggal 25 Januari 2017 dan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 3323172702790001 , data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **23 (dua puluh tiga) Februari 1979**, dan data nama Pemohon tertulis **LASIDI SLAMET**;

5. Bahwa dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon dengan Nomor:03 Mu 102 0095629 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 23 Mei 1998, data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **23 (dua puluh tiga) Februari 1979** dan data nama Pemohon tertulis **LASIDI SLAMET**;
6. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perbaikan data Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
7. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Temanggung cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 289/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **25 (dua puluh lima) Februari 1979** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **23 (dua puluh tiga) Februari 1979**, dan data nama Pemohon semula tertulis **LASIDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **LASIDI SLAMET** sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Temanggung berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta data nama Pemohon dalam Kutipan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 289/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tanggal kelahiran Pemohon tertulis **25 (dua puluh lima) Februari 1979** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **23 (dua puluh tiga) Februari 1979**, dan data nama Pemohon semula tertulis **LASIDI** dirubah dan/atau diperbaiki menjadi **LASIDI SLAMET** sesuai dengan Ijazah Pemohon;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Temanggung berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Temanggung atas nama LASIDI SLAMET dengan NIK: 332317270279000 tanggal 12 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga LASIDI SLAMET Nomor: 3323171102110008 tanggal 25 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 892/Klj/Disp/1989 tanggal 13 Maret 1989 atas nama LASIDI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Fotocopy Ijazah Madrasah Tingkat Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Perguruan Agama Islam tertanggal 31 Mei 1991 Nomor: MK.26/5-2/PP-101-1/559/911201/1991 atas nama LASIDI SLAMET, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama LASIDI SLAMET Nomor 03 OA ob 1224357

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kretek Kabupaten Wonosobo, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5)

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama LASIDI SLAMET Nomor: D3Mu1020095629 tanggal 23 Mei 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA SWASTA PGRI 01 WONOSOBO, selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **SOPYAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kerabat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan tanggal dan nama kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri DIYANTO dengan PAWIT;
 - Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1979 dan diberi nama LASIDI SLAMET akan tetapi di dalam akta kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 25 Februari 1979 dan nama Pemohon hanya tertulis LASIDI;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perbaikan penulisan tanggal dan nama kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Ijasah-ijazah yang dimiliki Pemohon serta dikemudian hari agar tidak terdapat masalah dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi **PAIMIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki kesalahan penulisan tanggal dan nama kelahiran Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri DIYANTO dengan PAWIT;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 23 Februari 1979 dan diberi nama LASIDI SLAMET akan tetapi di dalam akta kelahiran Pemohon tanggal lahir Pemohon tertulis tanggal 25 Februari 1979 dan nama Pemohon hanya tertulis LASIDI;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus perbaikan penulisan tanggal dan nama kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan Ijasah-ijazah yang dimiliki Pemohon serta dikemudian hari agar tidak terdapat masalah dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si Pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy KTP atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Dusun Petarangan RT. 005 / RW.001, Desa Petarangan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-6 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, bahwa benar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 892/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989 (*vide* bukti P-3) terdapat kekeliruan dalam penulisan tanggal kelahiran dari Pemohon, yaitu tertulis dua puluh lima sedangkan yang benar dua puluh tiga dan nama Pemohon yaitu tertulis LASIDI sedangkan yang benar LASIDI SLAMET;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi SOPYAN dan saksi PAIMIN telah terbukti, bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang benar adalah sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-1 dan bukti P-2, dan ijasah-ijazah Pemohon sebagaimana bukti P-4, P-5 dan bukti P-6 sehingga terdapat perbedaan penulisan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3), oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki penulisan Tanggal dan Nama kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahirannya tersebut agar tidak terdapat masalah dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 (kesatu) yaitu "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum selanjutnya;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon yaitu "Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan/ atau perubahan data tanggal dan bulan kelahiran Pemohon serta data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor: 289/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari semula data tanggal kelahiran Pemohon tertulis 25 (dua puluh lima) Februari 1979 dirubah dan/atau diperbaiki menjadi 23 (dua puluh tiga) Februari 1979, dan data nama Pemohon semula tertulis LASIDI dirubah dan/atau diperbaiki menjadi LASIDI SLAMET sesuai dengan Ijazah Pemohon", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) adalah mengenai pembetulan akta pencatatan sipil yaitu Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), permohonan perbaikan dalam akta kelahiran yang dikarenakan adanya kekeliruan atau kesesatan atau kesalahan lain dalam akta yang telah dibukukan tersebut, diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 46 huruf h ditentukan Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil diajukan pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon, yakni untuk memperbaiki penulisan Tanggal dan Nama kelahiran Pemohon yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon agar kelak di kemudian hari tidak menimbulkan masalah dalam administrasi kependudukan, yang pada hakekatnya adalah untuk mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan tidak melihat adanya suatu alasan untuk menolak permohonan Pemohon dan oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum ke-2 (kedua) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa adapun tentang prosedur pembetulan akta pencatatan Sipil yang mengalami kesalahan redaksional Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur : *pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, sebagai Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut. Lebih lanjut Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa *pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili*;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagai tindak lanjut dari perubahan nama Pemohon, demikian pula mengenai pembetulan penulisan tanggal kelahirannya, Pemohon berkewajiban melaporkan perubahan nama dan pembetulan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sebagai Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya memproses pencatatan perubahan nama dan pembetulan tanggal kelahiran Pemohon tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan Undang-undang, dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) dapat dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) dikabulkan, maka petitum ke-1 (kesatu) sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan tanggal kelahiran Pemohon, dari yang semula tertulis dua puluh lima menjadi dua puluh tiga dan merubah nama Pemohon dari nama semula LASIDI menjadi LASIDI SLAMET sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 289/Klj/Disp/1989 tertanggal 13 Maret 1989;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung untuk mencatat perubahan nama dan pembetulan tanggal kelahiran tersebut pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami ALBON DAMANIK, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh TH. R HARY TJAHAJAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TH. R HARY TJAHAJAWAN, S.H.

ALBON DAMANIK, S.H.,M.H .

Perincian Biaya

:

Biaya Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 55/Pdt.P/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggil	Rp. 100.000,00
PNBP Panggil	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)